

Ijtihad dan Qiyas Menurut Imam Syafi'i: Hubungan Qiyas dengan Berbagai Metode Ijtihad dalam Ushul Fiqh

Anton Jamal

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia

Email: anton.jamal@staindirundeng.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana hubungan ijtihad dengan qiyas yang dianggap identik oleh Imam Syafi'i, karena ia secara tegas menyatakan: ijtihad adalah qiyas (*huma ismani li ma'nān wahidin*), dan pendapatnya tertulis dalam kitab monumentalnya *al-Risalah* yang dikenal luas di kalangan *ushuliyyun* sebagai kitab *ushul fiqh* pertama. Hal ini menarik karena faktanya pendapat Imam Syafi'i yang dianggap sebagai Bapak *ushul fiqh* tersebut ditolak oleh sebagian besar *ushuliyyun*, bahkan oleh al-Ghazali yang termasuk salah seorang tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah kepustakaan, dengan melihat langsung pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *al-Risalah* dan membandingkannya dengan kitab-kitab *ushul fiqh* lainnya, baik dalam mazhab Syafi'i maupun di luar mazhab Syafi'i, termasuk tulisan-tulisan *ushuliyyun* kontemporer tentang qiyas dan ijtihad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Imam Syafi'i tentang ijtihad adalah qiyas dapat dibuktikan kebenarannya, dengan melihat pola penalaran yang dijelaskan dan digunakan *ushuliyyun* dalam berbagai metode *ushul fiqh* yang berkembang pasca beliau, baik di era klasik maupun modern.

Kata kunci: Ijtihad, Qiyas, Ushul Fiqh

Pendahuluan

Alqur'an dan sunnah merupakan sumber utama hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Di samping itu umat Islam juga meyakini bahwa Alqur'an dan sunnah mampu menjawab dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan hidup manusia kapanpun dan di manapun hingga hari kiamat (Diyaurrahman et al., 2022). Karena umat Islam meyakini bahwa Alqur'an adalah wahyu terakhir (Yumni, 2019), yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir, yaitu: Muhammad Saw. Akan tetapi pada kenyataannya, ayat-ayat Alqur'an dan hadis tersebut jumlahnya sangat terbatas, sedangkan persoalan hidup manusia terus bertambah dalam jumlah yang tidak terbatas (Djamil, 2005).

Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana teks yang jumlahnya terbatas itu dapat digunakan untuk menjawab dan memberikan solusi terhadap problem kehidupan yang tidak terbatas? Untuk menjawab hal ini lahirlah ijtihad, yaitu: upaya sungguh-sungguh yang dilakukan mujtahid dalam menggali hukum syara' dari

sumbernya, baik berdasarkan *naqli* (Alqur'an maupun sunnah), maupun *'aqli* (Al-Zuhayli, 1986). Bahkan pada masa Rasulullah masih hidup kebutuhan terhadap ijtihad sudah dirasakan kaum muslimin.

Hal ini dapat dilihat dalam hadis Rasulullah Saw pada saat mengutus Muadz bin Jabal r.a ke Yaman, beliau bersabda:

"wahai Mu'adz apa yang engkau lakukan jika engkau dihadapkan pada satu persolan, maka Mu'adz menjawab: aku akan berpegang kepada kitab Allah, Rasulullah bertanya lagi: bagaimana jika engkau tidak menemukan jawabannya, dan Mu'adz pun menjawab: aku akan berpegang pada sunnah Rasulullah, kemudian Rasulullah bertanya lagi: bagaimana jika engkau tidak juga menemukan jawabannya, dan akhirnya Mu'adz menjawab: aku akan berijtihad dengan penalaranku, maka Nabi Berkata: segala piji bagi Allah yang telah memberi tawfiq atas diri utusan Rasulullah SAW." (H.R. Tirmidzi)

Kegiatan ijtihad dalam pengertian di atas mengisyaratkan bahwa sejak awal umat Islam sangat meyakini bahwa jika menghadapi persoalan yang jawabannya tidak ditemukan secara langsung dan tersurat pada kedua sumber hukum tersebut, maka pasti terdapat jawaban dan solusi yang tersirat dari keduanya (M. Khamim, 2022). Akan tetapi perlu digali secara sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian dengan menggunakan potensi akal sehat (*ra'yu*) yang telah diberikan Allah Swt, agar makna yang ditemukan itu dapat diduga kuat (*zhann*) sebagai makna yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai pembuat syari'at (*Syari'*). Berdasar hal ini maka makna yang diinginkan dan dikehendaki oleh *Syari'* tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: kehendak *Syari'* yang diketahui dari dalil khusus (*juz'i*), dan kehendak *Syari'* yang dirumuskan oleh para ulama dari pemahaman mereka terhadap berbagai dalil, sehingga dipahami sebagai kehendak umum yang diinginkan oleh *Syari'*, yang kemudian disebut dengan dalil umum (*kulliy*) (Jamal, 2023).

Pada awalnya ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat berada dalam semangat untuk mengetahui dan menerapkan kehendak *Syari'*. Karena itu berbekal pengalaman hidup bersama Rasulullah dan kemampuan bahas Arab mereka yang sangat baik, ketika menemukan persolan yang tidak ditemukan jawabannya secara langsung dari Alqur'an dan sunnah para sahabat berijtihad, dan hasilnya menjadi rujukan para ulama setelah mereka. Berbagai kelebihan yang mendukung kemampuan para sahabat ini tidak dimiliki oleh generasi berikutnya. Sehingga sebagai bentuk kehati-hatian para ulama setelah generasi sahabat, lahirlah berbagai kaidah dan metode ijtihad ilmiah yang diharapkan dapat digunakan untuk memandu setiap kegiatan ijtihad yang dilakukan. Hal ini bertujuan agar ijtihad tersebut tidak semena-mena dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah (Abubakar, 2012).

Akan tetapi pada akhirnya kegiatan ijtihad menjadi lebih difokuskan pada kemampuan mujtahid dalam menguasai dan menggunakan berbagai kaidah, serta

metode ilmiah (Abubakar, 2012) dalam menggali hukum syara' dari dalil-dalil terperinci, yang kemudian melahirkan satu disiplin ilmu baru yang disebut ushul fiqh, yang dipelopori oleh Imam Syafi'i dengan kitabnya *al-Risalah*.

Meskipun ushul fiqh belum berkembang sebagaimana hari ini, tapi berdasarkan pengetahuannya terhadap ijtihad yang dilakukan para sahabat dan para ulama sebelumnya, Imam Syafi'i telah sampai pada kesimpulan dan membuat pernyataan tegas bahwa ijtihad pada dasarnya adalah qiyas. Namun pendapat ini ditolak oleh para *ushuliyyun* setelahnya, bahkan oleh mereka yang dikenal sebagai tokoh utama dalam mazhab Syafi'i sebagaimana halnya al-Ghazali, terlebih oleh kelompok yang secara terang-terangan menolak qiyas dan penggunaannya dalam ijtihad seperti halnya Ibnu Hazm (YD, 2018), hal ini dapat diketahui secara jelas dari tulisannya yang berjudul "*ibthal al-qiyas*."

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang berupaya sedemikian rupa memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian, dan membatasi kegiatan penelitian hanya pada penelusuran bahan-bahan koleksi perpustakaan tanpa membutuhkan riset lapangan (Zed, 2014). Hal ini dilakukan dengan dua alasan: *pertama*, persolan penelitian ini hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka, artinya tidak mungkin mengharapkan memperoleh data berupa pandangan Imam Syafi'i dan para ushul fiqh tentang *qiyas* dan ijtihad dari riset lapangan. Kedua, data pustaka berupa tulisan para ulama dan ahli ushul fiqh baik klasik maupun kontemporer yang tersimpan di perpustakaan masih tetap dapat diandalkan untuk menjawab persoalan yang diteliti.

Namun penting menjadi catatan, bahwa riset pustaka yang dilakukan tidak hanya sebatas membaca dan mencatat literatur atau buku-buku, karena riset pustaka yang dimaksud adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat dan mengolah serta menganalisis bahan penelitian (Zed, 2014). Bahan-bahan diperoleh dari sumber *primer*, yaitu: tulisan Imam Syafi'i dalam kitab *al-Risalah* sebagai kitab ushul fiqh pertama yang menjadi rujukan para *ushuliyyun* setelahnya.

Sedangkan sumber *sekunder* adalah buku-buku ushul fiqh yang ditulis oleh *ushuliyyun* dari kalangan jumbuh ulama atau disebut juga aliran *mutakallimin* dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali baik yang klasik maupun kontemporer. Berbagai informasi yang diperoleh dari berbagai referensi tersebut dilihat substansi dan pola penalarannya, selanjutnya ditemukan benang merah yang menghubungkan satu sama lain. Hal ini dilakukan untuk melihat seberapa besar titik persamaan antara ijtihad dan qiyas yang dianggap identik oleh Imam Syafi'i.

Pembahasan/hasil

A. Hakikat ijtihad dan qiyas

Ijtihad secara bahasa berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan secara optimal kemampuan fisik maupun pikiran. Kata ijtihad sebagaimana dikemukakan al-Ghazali, pada umumnya tidak digunakan kecuali pada hal-hal yang mengandung kesulitan. Karena itu tidak dikategorikan sebagai ijtihad jika hanya menyelesaikan atau mengangkat hal-hal ringan, seperti mengangkat sebiji sawi (Al-Ghazali, 2009).

Menurut Satria Effendi, di kalangan ulama ushul fiqh terdapat banyak redaksi dalam mendefinisikan ijtihad, akan tetapi pada intinya adalah sama yaitu: pengerahan kemampuan untuk menemukan kesimpulan hukum-hukum syara' sampai pada Tingkat dugaan keras (*zhanni*), yang menyebabkan mujtahid yakin bahwa ia tidak mampu melakukan lebih dari itu (Effendi M. zein, 2005). Ijtihad ini sebagaimana dikemukakan Abu Zahra, dapat dibagi dua: pertama ijtihad yang bertujuan membentuk atau mengistimbat hukum dari dalilnya, dan kedua adalah ijtihad untuk menerapkannya yang dipastikan akan selalu ada di setiap masa, selama umat Islam mengamalkan ajaran agamanya, karena ijtihad dalam bentuk ini bertujuan menerapkan hukum Islam termasuk hasil-hasil ijtihad ulama terdahulu (Abu Zahra, 1958).

Adapun *qiyas* seringkali disebut dengan analogi yang dianggap sebagai pola dasar dari semua argumen hukum, dan memberikan penjelasan yang paling luas di antara semua topik ushul fiqh, atau paling tidak sepertiga dari keseluruhan pembahasannya. Dalam analogi, semua kasus baru diasumsikan sebagai kasus yang tidak dibicarakan secara langsung oleh teks, dan pada tahap tertentu mujtahid bahkan mengubah aturan yang eksplisit dalam teks tersebut untuk diterapkan pada kasus baru (B. Hallaq, 2021). Pada intinya *qiyas* tetap menjadikan teks sebagai rujukan dalam menjawab dan menyelesaikan kasus baru.

Qiyas dilakukan mujtahid dengan meneliti alasan logis yang ada dibalik satu ketentuan hukum yang dijelaskan oleh teks, untuk selanjutnya dipastikan ada atau tidaknya alasan logis itu pada kasus baru yang tidak tercantum dalam teks. Jika ditemukan adanya kesamaan, baik setara (*musawi*), lebih berat (*awla*), atau lebih ringan bobot (*adna*) dari alasan logis yang terkandung dalam teks, maka diduga kuat hukumnya juga sama (Effendi M. Zein, 2005).

Dengan *qiyas*, hukum yang ada pada situasi primer (teks) diterapkan pada situasi sekunder (kasus baru). Bahkan secara lebih ketat Ja'fari, Zaidi dan Mu'tazilah menerima *qiyas*, jika alasan logis yang menjadi pertimbangan itu disebutkan dalam teks, bukan semata hasil perkiraan. Sehingga tidak berlebihan jika ada mazhab yang menganggap bahwa model penalaran qiyas ini menjadi bagian dari istimbat hukum yang masih berdasarkan analisis bahasa (*bayani*) secara langsung (Auda, 2015).

Namun menurut Maliki suatu hukum pada situasi tertentu dapat dihasilkan dari *qiyas*, tanpa membutuhkan situasi *primer* secara aktual (teks secara langsung).

Artinya, sebuah hukum dapat dihasilkan dari hukum-hukum baru, dan seterusnya. Perluasan defenisi *qiyas* dalam mazhab Maliki membuka peluang untuk berpijak hanya pada alasan logis dalam menghasilkan rangkaian *qiyas* yang sah (*qiyas ta'lil*) (Auda, 2015).

Dengan demikian menurut Maliki *qiyas* bukan merupakan analisis bahasa secara langsung (*bayani*), tapi lebih menekankan pada alasan logis dari satu ketentuan hukum (*burhani*), karena alasan logis merupakan inti atau jantung dari proses *qiyas*. Jumbuh ulama menempatkan *qiyas* ini sebagai *hujjah* keempat sesudah Alqur'an, Sunnah, dan *ijma'*. Penggunaan *qiyas* dibolehkan pada suatu kejadian hukum yang tidak ditemukan penjelasannya dalam *Nash*, dan *ijma'* (Koto, 2004).

B. Pandangan Imam Syafi'i tentang qiyas

Satu hal yang menarik tentang *qiyas*, Imam Syafi'i menyatakan dalam tulisannya bahwa *qiyas* adalah *ijtihad* (Al-Syafi'i, 1990). Bahkan ia menegaskan pendapatnya dengan pernyataan bahwa *qiyas* dan *ijtihad* atau sebaliknya adalah dua hal yang identik (*huma ismaani li ma'naw waahidin*) (Al-Syafi'i, 1990). Namun pendapat ini kemudian ditolak oleh al-Ghazali, meskipun penolakannya tidak tertuju langsung kepada Imam Syafi'i, karena ia menyebutkan di dalam *al-Mustashfa* bahwa pendapat tersebut adalah pendapat sebagian fuqaha. Al-Ghazali berargumen bahwa menurutnya *ijtihad* lebih umum dari *qiyas* (Al-Ghazali, 2009), karena mencakup penalaran kebahasaan dan berbagai metode *ijtihad* selain *qiyas*, dan pendapatnya ini kemudian didukung oleh al-Zarkasyi (Jum'ah, 2006).

Namun, jika diteliti kembali dalam kitab "*al-Risalah*" akan ditemukan bahwa pernyataan Imam Syafi'i tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan kritis yang beliau ajukan untuk menjelaskan hakikat *qiyas*, yaitu: apa itu *qiyas*? apakah *qiyas* sama dengan *ijtihad*? atautkah keduanya berbeda? Berdasarkan pertanyaan ini beliau memberikan jawaban dan pernyataan tegas bahwa keduanya identik, hanya istilahnya saja yang berbeda (Al-Syafi'i, 1990).

Terkait hal ini, Ali Jum'ah memberikan penjelasan, *qiyas* dan *ijtihad* pada dasarnya dapat dianggap identik karena keduanya memiliki kesamaan, yaitu: jika setiap yang diturunkan kepada umat Islam (Alqur'an dan Sunnah) mengandung hukum yang pasti atau diyakini, karena terlihat secara jelas (eksplisit) pada dalil yang ada, maka hukum itu harus dipatuhi. Jika tidak terlihat secara jelas (eksplisit), maka mujtahid harus mencari petunjuk (*ma'na*) yang dapat meyakinkannya melalui *ijtihad*, dan *ijtihad* dalam hal ini adalah *qiyas* (Al-Syafi'i, 1990). Dengan kata lain *ijtihad* dan *qiyas* sama-sama berupaya untuk menemukan petunjuk yang tersembunyi (implisit) pada teks Alqur'an dan Sunnah (Jum'ah, 2006).

Pernyataan Imam Syafi'i yang menyamakan *qiyas* dengan *ijtihad* juga dapat dipahami sebagai isyarat bahwa *ijtihad* dengan semua proses yang melibatkan berbagai metode yang dikenal dalam ushul fiqh pada dasarnya adalah *qiyas*, karena

berupaya mengembalikan persoalan kepada Nash. Hal ini juga sejalan dengan fungsi Alqur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum, sehingga semua jawaban dan solusi atas seluruh persoalan hukum harus merujuk dan dapat dikembalikan kepada Alqur'an dan Sunnah. Bahkan menurut Ali Jum'ah, *qiyas* yang dimaksud oleh Imam Syafi'i lebih luas dari sekedar mengembalikan *al-far'u* kepada *al-ashlu*, karena *qiyas* yang dimaksud mencakup segala upaya untuk menemukan berbagai petunjuk dan isyarat tentang hukum (*thalab al-dilalah*) (Jum'ah, 2006).

C. Hubungan *qiyas* dengan metode ijtihad lainnya

Untuk membuktikan pernyataan Imam Syafi'i, kita dapat melihat bagaimana hubungan bahkan kesamaan *qiyas* dengan berbagai metode ijtihad yang ada dalam ushul fiqh, yaitu: dari segi ketergantungannya kepada 'illat/*ma'na* yang terdapat pada *al-ashlu*. Jika diteliti secara mendalam akan terlihat jelas bahwa pada *qiyas 'illat* atau *qiyas juz'iy*, berbagai persoalan baru harus dikembalikan kepada dalil tertentu (*al-ashlu al-mu'ayyan*) melalui 'illat/*ma'na* yang diketahui, hanya saja pada *istihsan*, 'illat/*makna* yang dimaksud adalah yang bersifat samar (*khafi*) bukan yang bersifat jaliy (*terang dan jelas*). Sedangkan pada *istislah* atau *qiyas kulliy* yang diterapkan pada *masalah mursalah* dan 'urf persoalan baru dikembalikan kepada 'illat berupa *makna al-muttafaq* atau dalil umum yang disepakati (*al-ashlu al-kulliy*) (Al-Juwayni, 1980), sementara pada *istidlal*, persoalan baru dikembalikan kepada *ma'na al-mansus* yaitu makna yang terang dan jelas yang ditunjukkan oleh suatu teks, yang dapat diketahui hanya melalui pemahaman kebahasaan (Jamal, 2023).

Khusus pada *qiyas juz'iy* atau 'illat pencungkilan 'illat bukan hanya dilakukan pada kasus hukum (*al-far'u*) dan dalil tertentu (*al-ashlu al-mu'ayyan*) untuk melihat kesamaan hukum antara keduanya. Tapi juga memungkinkan untuk dilakukan dalam rangka menemukan 'illat baru pada *al-ashlu*, sehingga berpeluang menemukan hukum baru (*ta'lili*) yang dapat diterapkan pada berbagai kasus baru (*al-far'u*). Pencungkilan dan perubahan 'illat pada *al-ashlu* ini dapat disamakan dengan pencungkilan dan penemuan makna baru yang dikandung oleh *al-ashlu al-mu'ayyan* berupa teks *ayat ahkam* dan *hadis ahkam*.

Upaya penemuan makna yang terkandung di balik teks ini, pada ijtihad yang menggunakan pendekatan kebahasaan (*bayani*) disebut dengan *ta'wil*, yaitu: berpindah dari satu makna kepada makna lain yang dianggap lebih sejalan dengan maksud/kehendak *Syari'* (*qashdu al-Syari'*) (Durrayni, 2008), yang pada dasarnya memiliki dua pengertian; *pertama*, maksud/kehendak *Syari'* yang dipahami dari keseluruhan redaksi (*siyaq kalam/min haithu al-khithab*), dan *kedua* maksud dan kehendak *Syari'* yang telah dirumuskan para ulama yang terdiri dari lima tujuan umum syar'iat (*kulliyat al-khamsah*) (Jamal, 2023).

Lima tujuan syari'at ini yaitu: *hifzhu al-din*, *hifzhu al-nafs*, *hifzhu al-'aql*, *hifzhu al-nasl*, *hifzhu al-mal* telah disimpulkan secara induksi (*istiqra'*) (Al-Syatibi, 2005), dan menjadi *causa final* (*al-'illat al-ghaiyyah*) di samping *causa efesien* (*al-'illat al-fa'ilah*)

saling melengkapi dan tidak ada yang diabaikan. Jika demikian halnya maka benarlah pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa ijtihad adalah qiyas, baik *qiyas juz'i* maupun *qiyas kulliy*.

Kesimpulan

Ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh dalam menggali hukum syara' dari sumbernya. Upaya sungguh-sungguh ini mengandung pengertian bahwa mujtahid mengerahkan semua kemampuan yang dimiliki dalam menemukan hukum syara' yang terkandung pada suatu dalil baik umum atau khusus, baik melalui yang tersurat (*bayani*), maupun yang tersirat (*ta'lili* dan *istislahi*), untuk kemudian diterapkan pada berbagai kasus hukum. Dalam menghadapi kasus baru mujtahid bisa melakukan dua hal: *pertama*, menerapkan hukum yang disimpulkan dari dalil umum dan dalil khusus kepada kasus baru, atau yang *kedua* mengembalikan kasus baru kepada hukum yang ditunjukkan oleh dalil tersebut.

Adapun qiyas adalah upaya mujtahid untuk menerapkan hukum yang disimpulkan dari suatu dalil terhadap kasus baru, karena melihat adanya kesamaan makna/ 'illat pada keduanya (*qiyas ta'lil*), atau mengembalikan berbagai kasus baru kepada makna (*qiyas ma'na*), yang terang dan jelas ditunjukkan oleh dalil khusus (*al-mansush*), atau yang kepada makna yang disepakati (*al-muttafaq*) sebagai dalil umum melalui *istidlal*, *istislah*, dan *istihsan*. Dengan kata lain ijtihad dan qiyas dipertemukan pada upaya untuk menemukan makna/'illat yang akan diterapkan pada kasus baru, dan atau menghasilkan satu kesimpulan hukum baru karena berhasil ditemukannya makna/'illat baru dari suatu dalil. Namun yang menjadi catatan, keputusan untuk memilih salah satu makna dari berbagai makna (*ta'wil*) yang tersedia harus didasarkan atas pertimbangan sejauhmana kesesuaiannya dengan *maqasid al-syari'ah*, baik pada ijtihad *bayani*, *ta'lili*, maupun *istislahi*.

Dengan demikian upaya pencungkilan 'illat, atau penemuan makna baru yang dianggap lebih sejalan dengan *maqasid al-syari'ah*, pada dasarnya adalah *qiyas kulliy*. Karena melalui qiyas tersebut mujtahid berupaya mengembalikan makna baru kepada *maqasid al-syari'ah* yang merupakan dalil umum (*dalil kulliy*). Sedangkan upaya menerapkan makna yang sudah diketahui pada dalil khusus (*dalil juz'iy*) terhadap kasus baru yang disebut Qiyas dalam pembahasan kitab-kitab ushul fiqh pasca Imam syafi'i, pada dasarnya adalah *qiyas juz'iy*. Sampai di sini terbukti bahwa seluruh kegiatan ijtihad pada hakikatnya adalah qiyas, sebagaimana pernyataan Imam Syafi'i.

Daftar Pustaka

Abu Zahra, al-I. M. (1958). *Ushul Fiqh*. Dar el-Fikr al-'Arabi.

Abubakar, A. Y. (2012). *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (R. Nurdin, Ed.; 1st ed.). Bandar Publisher.

- Al-Ghazali, A. H. M. (2009). *Al-Mushtashfa min 'Ilmi al-Ushul: Vols. I-II* (N. Al-Suwayd, Ed.). Maktabat al-'Ashriyyah.
- Al-Juwayni, A. al-'Ma'ali 'Abd al-M. ibn 'Abd A. (1980). *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* ("abd al-'Azhim Al-Dib, Ed.). Dar al-Anshar.
- Al-Syafi'i, M. bin I. (1990). *Al-Risalah*. Dar al-Fikr.
- Al-Syatibi, A. I. (2005). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah: Vol. II* (A. Darraz, Ed.). Dar al-Fikr al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhayli, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami (I)*. Dar al-Fikr.
- Anwar, S. (2015). *Maqashid al-syari'ah dan Metodologi Usul Fikih, Fikih Kebhinnekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non Muslim* (W. G. Abdul Wahid, M. Abdullah Darraz, & ahmad Fuad Fanani, Eds.). Mizan.
- Auda, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid al-Syari'ah* (Rosidin & A. Abd el-Mun'im, Eds.; 1st ed.). PT. Mizan Pustaka.
- B. Hallaq, W. (2021). *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Ushul Fiqh Untuk Mazhab Sunni* (E. Kusnadinigrat & A. Haris bin Wahid, Eds.; II). PT Raja Grafindo Persada.
- Diyaurrahman, Muh Nashirudin, & Asiah Wati. (2022). Etika Perniagaan di Dalam Al-Quran (Analisis Tafsir Ayat – Ayat Tijarah). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2).
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9607](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9607)
- Djamil, F. (2005). *Epilog dalam Buku Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (J. Aripin, Ah. A. Lthif, & M. N. Irfan, Eds.; 1st ed.). Kencana Prenada Media.
- Durrayni, F. (2008). *al-Manahij al-Ushuliyah fi al-Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri' al-Islamiy (I)*. Muassasat al-Risalah.
- Effendi M. zein, S. (2005). *Ushul Fiqh* (A. Ya'qub, N. Irfan, & A. Latif, Eds.; 1st ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Jamal, A. (2023). *ILMU MAQASID AL-SYARI'AH* (1st ed.). Lhee Sagoe Press.
- Jum'ah, A. (2006). *Al-Qiyas 'Inda al-Ushuliyin*. Dar al-Risalah.
- Koto, A. (2004). *Ilmu Ushul Fiqih dan Ushul Fiqih; Sebuah Pengantar* (1st ed.). Rajawali Pers.
- M. Khamim. (2022). eL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman. *Nilai Universal Islam Muhammadiyah Dan Nu: Potret Islam Moderat Indonesia*, 7(1).
- YD, N. K. (2018). PENALARAN USHUL FIQH IBNU HAZM (Analisis Penolakan Illat dan Qiyas Sebagai Dalil Hukum Islam). *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(1).

Yumni, A. (2019). URGENSI USHUL FIQH BAGI PERMASALAHAN FIQH YANG DINAMIS. *NIZHAMIYAH*, 9(2). <https://doi.org/10.30821/niz.v9i2.552>

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan (III)*. Yayasan Obor Indonesia.